

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM
TERHADAP PEREDARAN MAKANAN
TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL**

**(Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia/LPPOM MUI Sumatera Utara di
Medan)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara**

Oleh :

NURBAITI

7115010111

ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2019**

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tidak Bersertifikat Halal (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia/LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan)**

Nama : Nurbaiti
Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010111
Program Studi / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan
Tanggal Ujian Skripsi : 26 November 2019


Menyetujui :

Dosen Pembimbing I




(Dr. Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A)

Dosen Pembimbing II




(Hj. Masnun, S.H., M.H)

Anggota Penguji




(Azhari AR, S.H., M.Hum)

Plt. Ka. Prodi S1 Ilmu Hukum



(Syarifuddin, SH.M.H)

Ketua Bagian Hukum Keperdataan



(Tajuddin Noor, SH, M.Hum. Sp.N)



Dekan



(D. Marzuki, S.H., M.Hum.)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurbaiti
Tempat / tanggal lahir : Bagan Batu / 8 Juni 1997
Nomor pokok mahasiswa : 7115010111
Alamat : Jl. Tikungan Maut, RT/RW: 013/004,
Kel/Desa: Kencana,
Kecamatan: Bagan Sinembah,
Kabupaten: Rokan Hilir,
Provinsi: Riau
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Tamat SD : SD Negeri 032 Pasir Putih
Tamat SMP : SMP Negeri 2 Bagan Sinembah
Tamat SMU / Sederajat : SMA Negeri 2 Bagan Sinembah
Nama orangtua laki-laki : Bejo
Nama orangtua perempuan : Mariati
Anak ke – dari : 2 - 2
Tahun masuk di fakultas hukum : 2015
Keterangan lain-lain : -

Penulis

(Nurbaiti)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tidak Bersertifikat Halal (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia / LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan)”**. Dengan petunjuknya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A (Dosen Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan Ibu Hj. Masnun, S.H., M.H (Dosen Pembimbing II), dalam menyusun proposal penelitian dan penulisan skripsi ini, telah banyak memberikan saran, bimbingan dan nasihat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan kepada Bapak / Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada Ibu Retni Kustiyah Mardiaty, S.Si selaku Sekretaris LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan dan Bapak Fahmi selaku staf LPPOM MUI yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis.

Terima kasih teristimewa kepada Ayahanda Bejo dan Ibunda Mariati yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan pengorbanannya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedua orang tua penulis senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Terima kasih kepada kakak dr. Epi Nuraini, Hariadi, Mardianto, dan Rahmad Dhani, S.E, M.Ak penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis. Terima kasih pada teman-teman SMA penulis yaitu Andri, Yanti dan lin yang telah memberi dukungan kepada penulis. Terima kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum UISU 2015 kelas B, khususnya

Yessi, Ikhsan, Lia, Bebby, Rani, Melisa, Pebbri, Nurul, Yusuf, Ganda, Redy, Abdul yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebaikan tersebut.

Medan, November 2019

Penulis

NURBAITI

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen	8
1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen	8
2. Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajibannya.....	11
3. Pengertian Pelaku usaha, Hak dan Kewajibannya ..	14
B. Tinjauan Umum Tentang Produk Makanan Halal	17
1. Pengertian Produk Makanan	17
2. Pengaturan Makanan Halal dalam Hukum Islam	18
C. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi dan Labelisasi Halal di LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan	23

1. Pengertian Sertifikasi dan Labelisasi Halal	23
2. Prosedur Sertifikasi/Labelisasi Halal	25
3. Pengertian Lembaga Pengkajian Pangan Obat- Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia	27
BAB III : METODE PENELITIAN	30
A. Objek Penelitian.....	30
B. Sifat Penelitian	30
C. Metode Pendekatan.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. Sumber Data	31
2. Alat Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data	32
F. Sistematika Penulisan.....	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Sertifikasi Halal terhadap Makanan	34
1. Sertifikasi Halal	34
2. Prinsip-Prinsip Produk Makanan Halal	43
B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap Peredaran Makanan tidak Bersertifikat Halal.....	45
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	47
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8	

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	48
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33	
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	50
C. Peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika dalam hal Pengawasan dan Memberikan Kepastian Hukum terhadap Masyarakat di Kota Medan	56
BAB V : PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Surat Pengantar Penelitian
- B. Surat Balasan Penelitian dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Sumatera Utara di Medan
- C. Pedoman Wawancara
- D. Hasil Wawancara
- E. Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah
- F. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Hatta, dkk. ***Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim***, Magfirah Pustaka, Jakarta Timur, 2016, h. 359.
- Aisjah Girindra ***Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal***, Jakarta, LPPOM MUI, 2005
- Aulia Muthiah, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2018
- Az. Nasution, ***Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar***, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta, 2003
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Dedy Sugiono, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Pusat Bahasa, Jakarta, h.1085.
- Inosentius Samsul, ***Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak***, Universitas Indonesia, 2004
- Janus Sidabalok, ***Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia***, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- KN Sopyan Hasan, ***Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia***, Aswaja Presindo. Cetakan I, Agustus, 2014
- Munir Fuady, ***Pengantar Hukum Bisnis***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia***, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rosmawati, ***Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen***, Prenadamedia Group Depok, 2016
- Sajipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum***, Citra Adya Bakti, Bandung, 2014

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia***, Jakarta, 1984

Zulham, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, Prenadamedia, Jakarta, 2016

B. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

C. Jurnal

Kurniawan, Budi Sutrisno dan Dwi Martini, ***Tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen***, Jurnal Penelitian UNRAM, vol.18, No. 1, Februari, 2014. H. 16

Panji Adam, ***Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam***, Amwaluna, Vol. 1 No. 1, Januari, 2017, h.150

D. Internet

<https://www.islampos.com/ylki-sumut-imbau-masyarakat-waspadai-peredaran-mi-instan-mengandung-babi-53528/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2019, pukul 8.23 Wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI diakses pada tanggal 2 Juli 2019 Pukul 11.00 Wib

<https://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/14/08/10/na385a-definisi-halal>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019, Pukul 8.32 WIB.

<http://nandurwit.com/peran-lppom-mui-dan-bpjph-kemenag-dalam-sertifikasi-halal/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019, Pukul 9.33 WIB.

<https://kliklegal.com/empat-peran-lppom-mui-dalam-proses-sertifikasi-halal-bersama-bpjph/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019, Pukul 9.34 WIB.

<http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019, Pukul 8.19 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-4664936/tak-lagi-punya-otoritas-halal-mui-gugat-uu-jph-ke-mk> diakses pada tanggal 1 November 2019, Pukul 13.24 WIB.

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana cara pendaftaran dan proses sertifikasi halal pada LPPOM MUI?
2. Apakah LPPOM MUI melakukan semua investigasi terhadap semua bahan mentah dari produk makanan? Seberapa jauh investigasi yang dilakukan?
3. Apakah LPPOM MUI mengkaji bahan baku yang sudah jadi atau bahan baku mentah?
4. Berapa lama jangka waktu proses sertifikasi halal selesai?
5. Berapa lama masa berlaku sertifikat/label halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI?
6. Apakah sertifikat halal dari LPPOM MUI akan diakui oleh seluruh negara Islam?
7. Apakah mendapatkan sertifikat halal merupakan suatu kewajiban untuk produk makanan yang di import ke Indonesia?
8. Bagaimana dengan persyaratan bahan makanan. Haruskah didaftarkan untuk sertifikat halal? atau hanya perlu untuk memenuhi persyaratan tertentu?
9. Jika suatu produk makanan memiliki label halal dari negara lain, apakah ini dapat juga digunakan di Indonesia?
nanti di olah lagi di Indonesia dan boleh digunakan. Karena nanti jadi bahan baku untuk produk lanjutannya.
10. Bagaimana jika pelaku usaha tidak mencantumkan label/logo halal MUI produk makanannya? Apakah dikenakan sanksi? Apa saja sanksi tersebut?
11. Banyak produk makanan dan restoran yang tidak bersertifikat halal, apa alasan sehingga pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi halal terhadap makanan dan restorannya?
12. Bagaimana tindakan LPPOM MUI dalam hal pengawasan terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal?

13. Bagaimana bentuk promosi LPPOM MUI kepada pelaku usaha agar berkeinginan untuk mendaftarkan produk makanannya?
14. Seberapa besar tanggung jawab LPPOM MUI dalam hal pengawasan produk makanan halal?
15. Bagaimana kepastian hukum terhadap sertifikasi halal produk makanan?
16. Bagaimana kepastian hukum bagi konsumen muslim di kota Medan yang secara tidak sengaja membeli produk makanan tidak bersertifikat/berlabel halal MUI?
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 sudah berlaku, namun mengapa tidak diterapkan?
18. Produk makanan apa saja yang tidak memiliki label halal MUI?
19. Apakah harus disyaratkan muslim yang memproduksi makanan tersebut, lalu diberi sertifikat halal?
20. Siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat halal MUI?

Medan, November 2019

Pemohon



(Nurbaiti)

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



(Dr. Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A)

Dosen Pembimbing II



(Hj. Masnun, SH, M.H.)

Hasil Wawancara

Pertanyaan yang diajukan kepada Sekretaris sebagai perwakilan dari LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan dengan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tidak bersertifikat Halal**
(Studi pada LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan).

Hari/tanggal : Sabtu / 2 November 2019

Jam : 10.00 – selesai

Lokasi : Jalan Majelis Ulama No. 3, Sutomo Ujung, Medan,
20235.

Pewawancara : Nurbaiti

Narasumber : Retni Kustiyah Mardiaty, S.Si

1. Bagaimana cara pendaftaran dan proses sertifikasi halal pada LPPOM MUI?

Jawab :

Pendaftaran melalui Cerol (sertifikasi online). Sejak tanggal 17 oktober 2019 pendaftaran sertifikasi halal tidak di LPPOM MUI lagi, melainkan di BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Proses sertifikasi halal pada LPPOM MUI yaitu:

- a. Perusahaan mendaftarkan produknya, fasilitasnya, bahan-bahannya, kemudian persyaratan lainnya untuk memenuhi Sistem Jaminan Halal (SJH).
- b. Setelah didaftarkan, LPPOM MUI akan memverifikasi datanya, dokumennya cukup atau tidak.
- c. Kemudian kecukupan itu akan LPPOM MUI periksa kembali ke lapangan, disebut dengan audit.

- d. Setelah audit, akan di bawa ke rapat auditor. Di rapat auditor, jika hasil auditnya menjelaskan kesesuaian maka rapat auditor akan meyetujui. Lalu, masuk ke fatwa MUI. Jika persyaratannya tidak sesuai, maka akan dikirimkan audit memo. Jadi perusahaan harus melengkapi persyaratan lagi. Kemudian setelah lengkap lagi persyaratannya bisa diajukan ke komisi fatwa.
 - e. Komisi fatwa mengambil statement halal. Jika dinyatakan halal oleh komisi fatwa, maka sertifikat halalnya di terbitkan.
2. Apakah LPPOM MUI melakukan semua investigasi terhadap semua bahan mentah dari produk makanan? Seberapa jauh investigasi yang dilakukan?

Jawab :

Iya. Jika sertifikasi halalnya di LPPOM MUI, semua bahan, fasilitas, dan produknya didaftarkan. Semua bahan yang didaftarkan akan diperiksa, baik dokumen maupun bukti-bukti fisik di fabric atau di dapur tempat produksinya.

3. Apakah LPPOM MUI mengkaji bahan baku yang sudah jadi atau bahan baku mentah?

Jawab :

Bahan dikaji semua, baik bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan. Kalau sudah diolah berarti namanya produk. Untuk produk, kita melihat penamaan produk dan sensory.

4. Berapa lama jangka waktu proses sertifikasi halal selesai?

Jawab :

Relatif. Ada yang satu bulan, Ada yang lebih, bahkan ada yang cepat. Jadi jika di rata ratakan sekitar satu bulan hingga satu setengah bulan.

5. Berapa lama masa berlaku sertifikat/label halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI?

Jawab : 2 tahun

6. Apakah sertifikat halal dari LPPOM MUI akan diakui oleh seluruh negara Islam?

Jawab : Iya

7. Apakah mendapatkan sertifikat halal merupakan suatu kewajiban untuk produk makanan yang di import ke Indonesia?

Jawab :

Sekarang ini, ya. Karena sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2019. Sebelum tanggal tersebut, produk makanan yang di import ke Indonesia belum wajib mendaftarkan sertifikasi halal LPPOM MUI.

8. Bagaimana dengan persyaratan bahan makanan. Haruskah didaftarkan untuk sertifikat halal? atau hanya perlu untuk memenuhi persyaratan tertentu?

Jawab :

Ya, karena kalau ingin produk makanannya mendapatkan sertifikat halal berarti semua bahannya harus didaftarkan dan semua harus memenuhi persyaratan halal. Untuk memenuhi persyaratan halal, diperlukan dokumen pendukung berupa sertifikat halal, alur proses, *Chart of Account (COA)* / bagan akun, *Material Safety Data Sheet (MSDS)*, atau surat pernyataan fasilitas bebas dari bahan najis atau haram, atau dokumen lainnya.

9. Jika suatu produk makanan memiliki label halal dari negara lain, apakah ini dapat juga digunakan di Indonesia?

Jawab :

Kalau produk jadi atau eceran harus melakukan pendaftaran ke Lembaga yang di akui di Indonesia yaitu LPPOM MUI, produk intermediate misalnya tepung maizena, tepung susu yang nanti diolah lagi di Indonesia boleh digunakan, karena merupakan bahan baku untuk produk lanjutannya.

10. Bagaimana jika pelaku usaha tidak mencantumkan label/logo halal MUI produk makanannya? Apakah dikenakan sanksi? Apa saja sanksi tersebut?

Jawab :

Tidak ada sanksi, sebelum UU diberlakukan.

11. Banyak produk makanan dan restoran yang tidak bersertifikat halal, apa alasan sehingga pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi halal terhadap makanan dan restorannya?

Jawab :

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diberlakukan tidak ada kewajiban untuk mensertifikasi halal produknya.

12. Bagaimana tindakan LPPOM MUI dalam hal pengawasan terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal?

Jawab :

LPPOM MUI tidak melakukan pengawasan, karena yang seharusnya melakukan pengawasan adalah pemerintah. Akan tetapi, LPPOM MUI menghimbau agar masyarakat membeli produk makanan yang berlabel halal dan bersertifikat halal.

13. Bagaimana bentuk promosi LPPOM MUI kepada pelaku usaha agar berkeinginan untuk mendaftarkan produk makanannya?

Jawab :

Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Jadi otomatis konsumen muslim mengkonsumsi makanan yang halal dan perusahaan/produsen mendaftarkan produknya ke LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal.

14. Seberapa besar tanggung jawab LPPOM MUI dalam hal pengawasan produk makanan halal?

Jawab :

LPPOM MUI tidak melakukan pengawasan, akan tetapi apabila ada keluhan dari masyarakat maka LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan ulang. Maksud dari pemeriksaan ulang tersebut yaitu memastikan apakah betul atau tidak isu-isu tersebut dimasyarakat lalu LPPOM MUI akan memberikan klarifikasi. Karena pengawasan harusnya dari pemerintah.

15. Bagaimana kepastian hukum terhadap sertifikasi halal produk makanan?

Jawab :

Sejak tahun 1989 proses sertifikasi halal telah dilakukan oleh LPPOM MUI berdasarkan mandat dari pemerintah/negara agar MUI berperan aktif meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1996 ditandatangani nota kesepahaman kerjasama antara departemen agama, departemen kesehatan dan MUI untuk memperkuat posisi LPPOM MUI dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal. Kemudian disusul dengan penerbitan keputusan menteri agama atau (KMA518 Tahun 2001 dan KMA519 Tahun 2011) yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa dan menerbitkan sertifikat halal. Maka dapat dikatakan bahwa proses sertifikasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 maka kepastian hukum sertifikasi halal semakin diperkuat.

16. Bagaimana kepastian hukum bagi konsumen muslim di kota Medan yang secara tidak sengaja membeli produk makanan tidak bersertifikat/berlabel halal MUI?

Jawab :

Belum ada kepastian hukumnya.

17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 sudah berlaku, namun mengapa tidak diterapkan?

Jawab :

Bukan tidak diterapkan, tetapi belum di terapkan karena baru di berlakukan pada tanggal 17 oktober 2019.

18. Produk makanan apa saja yang tidak memiliki label halal MUI?

Jawab :

Banyak.

19. Apakah harus disyaratkan muslim yang memproduksi makanan tersebut, lalu diberi sertifikat halal?

Jawab :

Tidak, tetapi jika perusahaan kecil, petugasnya 1 atau 2 orang saja maka harus muslim dibagian produksinya. Jika perusahaan besar seperti pabrik, maka pihak yang ditempatkan di bagian produksi, bisa muslim dan non muslim, yang penting menjaga agar tidak terjadi kontaminasi dengan najis dan bahan haram.

20. Siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat halal MUI?

Jawab :

Sebelum tanggal 17 oktober 2019, MUI melalui proses sertifikasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

Medan, November 2019
Pembimbing dan Narasumber,
Sekretaris LPPOM MUI Sumut di Medan,



Retni Kustiyah Mardiyati, S.Si